

PERUBAHAN-BAKORHUMAS

2021

KPT KPU NO 24/HK.03.1-Kpt/3502/KPU-Kab/X/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO NOMOR: 24/HK.03.1-Kpt/3502/KPU-Kab/X/2021 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO NOMOR: 07/HK.03.1-Kpt/3502/KPU-Kab/III/2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021.

- ABSTRAK : - bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan komisi Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015; UU No. 7 Tahun 2017; Permenkominfo No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 1 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2017; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 4 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan yang memiliki tugas antara lain: Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja; Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah tingkat pusat dan daerah; Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan; Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Oktober 2021.

- Lampiran 1 HLM.